



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 05 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2023**



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp.1.697.104.878.521,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp 120.722.447.970,00 (Seratus dua puluh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.817.827.326.491,00 (satu triliun delapan ratus tujuh belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan Daerah sebesar Rp.1.709.234.477.510,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan miliar dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp. 1.623.805.488.445,00 (satu triliun enam ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp.85.428.989.065,00 (delapan puluh lima miliar

empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam puluh lima rupiah).

- b. belanja Daerah sebesar Rp.1.812.062.326.491,00 (satu triliun delapan ratus dua belas miliar enam puluh dua juta tiga ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp. 1.693.206.878.521,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh satu rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp.118.855.447.970,00 (seratus delapan belas miliar delapan ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah).
- c. pembiayaan Daerah sebesar Rp. 102.827.848.981,00 (seratus dua miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. penerimaan pembiayaan sebesar Rp.108.592.848.981,00 (seratus delapan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut
 - a) semula sebesar Rp. 73.299.390.076,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh enam rupiah); dan
 - b) bertambah sebesar Rp.35.293.458.905,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima rupiah).
 2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 5.765.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a) semula sebesar Rp. 3.898.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah); dan
 - b) bertambah sebesar Rp. 1.867.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
 3. sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah)

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah sebesar Rp. 168.770.858.219,00 (seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus sembilan belas rupiah), dengan rincian sbegai berikut :
 1. semula sebesar Rp.138.430.526.445,00 (seratus tiga puluh delapan miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus empat puluh lima rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp.30.340.331.774,00 (tiga puluh miliar tiga ratus empat puluh juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

- b. pendapatan transfer sebesar Rp. 1.528.055.215.291,00 (satu triliun lima ratus dua puluh delapan miliar lima puluh lima juta dua ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp. 1.474.833.558.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 53.221.657.291,00 (lima puluh tiga miliar dua ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
- c. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebesar Rp. 12.408.404.000,00 (dua belas miliar empat ratus delapan juta empat ratus empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp. 10.541.404.000,00 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus empat ribu rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 1.867.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
- a. pajak Daerah sebesar Rp. 28.244.849.306,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;
1. semula sebesar Rp. 27.455.638.550,00 (dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 789.210.756,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
- b. retribusi Daerah sebesar Rp. 9.164.490.663,00 (sembilan miliar seratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp. 7.863.651.179,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 1.300.839.484,00 (satu miliar tiga ratus juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 10.927.624.525,00 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
1. semula sebesar Rp. 9.766.118.702,00 (sembilan miliar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 20.124.011.057,00 (dua puluh miliar seratus dua puluh empat juta sebelas ribu lima puluh tujuh rupiah).

d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebesar Rp. 101.471.388.491,00 (seratus satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;

1. semula sebesar Rp.93.345.118.014,00 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus delapan belas ribu empat belas rupiah); dan
2. bertambah sebesar Rp. 8.126.270.477,00 (delapan miliar seratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. transfer pemerintah pusat sebesar Rp.1.426.255.227.737,00 (satu triliun empat dua puluh enam miliar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. semula sebesar Rp.1.414.833.558.000,00 (satu triliun empat ratus empat belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah); dan
2. bertambah sebesar Rp. 11.421.669.737,00 (sebelas miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).

b. transfer antar daerah sebesar Rp. 101.799.987.554,00 (seratus satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. semula sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) ; dan
2. bertambah sebesar Rp.41.799.987.554,00 (empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).

(3) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. pendapatan hibah sebesar Rp. 12.408.404.000,00 (dua belas miliar empat ratus delapan juta empat ratus empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. semula sebesar Rp.10.541.404.000,00 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus empat ribu rupiah); dan
2. bertambah sebesar Rp. 1.867.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

b. dana darurat sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
2. bertambah/(berkurang) sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan

2. bertambah/(berkurang) sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. belanja operasional sebesar Rp. 1.304.615.721.089,00 (satu triliun tiga ratus empat miliar enam ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
 1. semula sebesar Rp. 1.252.845.697.180,00 (satu triliun dua ratus lima puluh dua miliar delapan ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus delapan puluh rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 51.770.023.909,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta dua puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
- b. belanja modal sebesar Rp. 252.497.150.315,00 (dua ratus lima puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
 1. semula sebesar Rp. 218.593.033.169,00 (dua ratus delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu seratus enam puluh sembilan rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 33.904.117.146,00 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus empat juta seratus tujuh belas ribu seratus empat puluh enam rupiah).
- c. belanja tidak terduga sebesar Rp. 6.132.953.296,00 (enam miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
 1. semula sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 1.132.953.296,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- d. belanja transfer sebesar Rp. 248.816.501.791,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut ;
 1. semula sebesar Rp. 216.768.148.172,00 (dua ratus enam belas miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 32.048.353.619,00 (tiga puluh dua miliar empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 6

- (1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. belanja pegawai sebesar Rp. 798.444.572.097,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp. 810.457.273.357,00 (delapan ratus sepuluh miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah); dan
 2. berkurang sebesar Rp. 12.012.701.260,00 (dua belas miliar dua

belas juta tujuh ratus satu ribu dua ratus enam puluh rupiah).

- b. belanja barang dan jasa sebesar Rp. 432.962.645.243,00 (empat ratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. semula sebesar Rp. 402.970.155.372,00 (empat ratus dua miliar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp. 29.992.489.871,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - c. belanja bunga sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. semula sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah); dan
 - 2. bertambah/berkurang sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - d. belanja subsidi sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. semula sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah); dan
 - 2. bertambah/berkurang sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
 - e. belanja hibah sebesar Rp. 72.946.503.749,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. semula sebesar Rp. 39.273.268.451,00 (tiga puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh satu rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp. 33.673.235.298,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - f. belanja bantuan sosial sebesar Rp. 262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. semula sebesar Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp. 117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah).
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. belanja modal tanah sebesar Rp. 2.528.508.993,00 (dua miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1. semula sebesar Rp. 1.468.665.451,00 (satu miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu empat ratus lima puluh satu rupiah); dan
 - 2. bertambah sebesar Rp. 1.059.843.542,00 (satu miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
 - b. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp. 44.930.008.151,00 (empat puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh juta delapan ribu seratus lima puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. semula sebesar Rp. 49.971.046.318,00 (empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat puluh enam ribu tiga ratus delapan belas rupiah); dan
 2. berkurang sebesar Rp. 5.041.038.167,00 (lima miliar empat puluh satu juta tiga puluh delapan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- c. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 50.157.286.572,00 (lima puluh miliar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp.50.761.762.922,00 (lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah); dan
 2. berkurang sebesar Rp. 604.476.350,00 (enam ratus empat juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp.145.094.628.849,00 (seratus empat puluh lima miliar sembilan puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp.109.952.605.781,00 (seratus sembilan miliar sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp.35.142.023.068,00 (tiga puluh lima miliar seratus empat puluh dua juta dua puluh tiga ribu enam puluh delapan rupiah).
- e. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp. 9.786.717.750,00 (sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. semula sebesar Rp.6.438.952.697,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp.3.347.765.053,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima puluh tiga rupiah).
- f. belanja modal aset tidak berwujud sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;
1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 2. bertambah/(berkurang) sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, sebesar Rp. 6.132.953.296,00 (enam miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan rincian sebagai berikut ,yaitu:
- a. semula sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. bertambah sebesar Rp. 1.132.953.296,00 (satu miliar seratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus

sembilan puluh enam rupiah.).

- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. belanja bagihasil sebesar Rp. 3.708.320.997,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp.3.531.928.972,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 176.392.025,00 (seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu dua puluh lima rupiah).
 - b. belanja bantuan keuangan sebesar Rp. 245.108.180.794,00 (dua ratus empat puluh lima miliar seratus delapan juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp.213.236.219.200,00 (dua ratus tiga belas miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 31.871.961.594,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 108.592.848.981,00 (seratus delapan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp.73.299.390.076,00 (tujuh puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh enam rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp.35.293.458.905,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima rupiah).
- b. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 5.765.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp.3.898.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp. 1.867.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahunsebelumnya sebesar Rp.108.592.848.981,00 (seratus delapan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp.73.299.390.076,00 (tujuh puluh tiga miliar dua

- ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh enam rupiah); dan
2. bertambah sebesar Rp. 35.293.458.905,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- b. pencairan dana cadangan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 2. bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut ;
 1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 2. bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - d. penerimaan pinjaman Daerah sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 2. bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah).
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 2. bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 2. bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. pembentukan dana cadangan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 2. bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - b. penyertaan modal Daerah sebesar Rp.5.765.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp.3.898.000.000,00 (tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah); dan
 2. bertambah sebesar Rp.1.867.000.000,00 (satu miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah).
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 2. bertambah/berkurang sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
 - d. pemberian pinjaman Daerah sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
 2. bertambah/berkurang Rp.0,00 (nol rupiah).

e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. semula sebesar Rp.0,00 (nol rupiah); dan
2. bertambah/(berkurang) sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau melakukan pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
- (2) Ketentuan mengenai Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengeluaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luarbiasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditundaakan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. lampiran I memuat Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. lampiran II memuat Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. lampiran III memuat Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. lampiran IV memuat Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. lampiran V memuat Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. lampiran VI memuat Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk

- Pemenuhan SPM;
- g. lampiran VII memuat Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
 - h. lampiran VIII memuat Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
 - i. lampiran IX memuat Daftar Perubahan Jumlah Pegawai PerGolongan dan PerJabatan;
 - j. lampiran X memuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
 - k. lampiran XI memuat Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Perubahan Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 25 Oktober 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



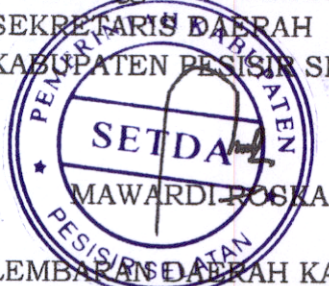
RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan

pada tanggal 25 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (5/75 /2023)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Peraturan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 merupakan gambaran anggaran yang akan digunakan pada tahun 2023 dapat kita lihat sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal Ranperda ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

	OPD	KET
Lampiran I	RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN	I
Lampiran II	RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	II
Lampiran III	RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN	III
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	III.1
2	DINAS KESEHATAN	III.2
3	RSUD TAPAN	III.3
4	PUSKESMAS AIRPURA	III.4
5	PUSKESMAS BARUNG BARUNG BELANTAI	III.5
6	PUSKESMAS PASAR KUOK	III.6
7	PUSKESMAS SURANTIH	III.7
8	PUSKESMAS KAMBANG	III.8
9	PUSKESMAS TANJUNG MAKUMUR	III.9
10	PUSKESMAS AIR HAJI	III.10
11	PUSKESMAS RANAH AMPEK HULU TAPAN	III.11
12	PUSKESMAS ASAM KUMBANG	III.12
13	PUSKESMAS TARUSAN	III.13
14	PUSKESMAS KOTO BARU	III.14
15	PUSKESMAS PASAR BARU	III.15
16	PUSKESMAS INDERAPURA	III.16
17	PUSKESMAS BALAI SELASA	III.17
18	PUSKESMAS LUMPO	III.18
19	PUSKESMAS IV KOTO MUDIAK	III.19
20	PUSKESMAS SALIDO	III.20
21	PUSKESMAS TAPAN	III.21
22	PUSKESMAS KOTO BERAPAK	III.22
23	PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN	III.23
24	PUSKESMAS KAYU GADANG	III.24
25	RSUD DR. MUHAMMAD ZEIN PAINAN	III.25
26	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	III.26
27	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	III.27
28	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	III.28
29	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	III.29
30	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	III.30
31	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	III.31
32	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	III.32
33	DINAS PERHUBUNGAN	III.33
34	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	III.34
35	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	III.35
36	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	III.36
37	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	III.37
38	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	III.38
39	DINAS PERIKANAN DAN PANGAN	III.39
40	DINAS PERTANIAN	III.40
41	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	III.41
42	SEKRETARIAT DAERAH	III.42
43	SEKRETARIAT DPRD	III.43
44	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	III.44
45	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	III.45
46	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	III.46
47	INSPEKTORAT DAERAH	III.47
48	KECAMATAN SILAUT	III.48
49	KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	III.49
50	KECAMATAN LUNANG	III.50
51	KECAMATAN KOTO XI TARUSAN	III.51
52	KECAMATAN BAYANG	III.52
53	KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA	III.53
54	KECAMATAN IV JURAI	III.54
55	KECAMATAN BATANG KAPAS	III.55
56	KECAMATAN SUTERA	III.56
57	KECAMATAN RANAH PESISIR	III.57
58	KECAMATAN LENGAYANG	III.58
59	KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI	III.59
60	KECAMATAN PANCUNG SOAL	III.60
61	KECAMATAN AIRPURA	III.61
62	KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN	III.62
63	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	III.63
Lampiran IV	REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN	IV
Lampiran V	REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA	V
Lampiran VI	REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM	VI
Lampiran VII	SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD	VII
Lampiran VIII	SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD	VIII
Lampiran IX	SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH	IX
Lampiran X	DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN	X
Lampiran XI	DAFTAR PIUTANG DAERAH (BRUTO)	XI
Lampiran XII	DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH	XII
Lampiran XIII	DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP	XIII
Lampiran XIV	DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN	XIV
Lampiran XV	DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH	XV
Lampiran XVI	DAFTAR PINJAMAN DAERAH	XVI